



BUPATI SAMOSIR
PROPINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beerapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Samosir;
2. Menginventaris dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada;
3. Memberikan saran untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilukada;
4. Melaporkan informasi kepada Pemerintah/Pemerintah Provinsi mengenai pelaksanaan Pemilukada;
5. Melakukan rapat secara berkala; dan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Samosir.

KETIGA...../

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 20 maret 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 82 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 DI KABUPATEN
SAMOSIR

- Penanggungjawab : 1. Bupati/Wakil Bupati Samosir;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
3. Dandim 0210 TU;
4. Kapolres Samosir;
5. Kajari Samosir;
6. Ketua Pengadilan Negeri Balige.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
9. Camat Pangururan;
10. Camat Simanindo;
11. Camat Ronggurnihuta;
12. Camat Palipi;
13. Camat Sianjur Mulamula;
14. Camat Harian;
15. Camat Sitiotio;
16. Camat Nainggolan;
17. Camat Onan Runggu

18. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
19. Lenny Agustiaty, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
20. Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
21. Luat Jontra Polta Napitupulu, S.M (Analisis Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
22. Dewita Naibaho, S.M (Pengelola Kegiatan Hari Hari Besar pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).

Tim Sekretariat:

Koordinator : Ferry HB. Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);

- Anggota :
1. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 2. Lasro Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 3. Marristua Sitanggung (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 4. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 5. Ronal J Napitupulu (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 6. Marni Silalahi (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 7. Martogi Sitanggung (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM